

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI
PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh: Lefrando S. Sumual²

Wempie Jh. Kumendong³

Ralfie Pinasang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan). Data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *Whistleblower*, HAM dan Tindak Pidana Korupsi; bahan hukum sekunder diambil dari literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi bagi pelapor (*Whistleblower*) dalam tindak pidana korupsi; dan bahan hukum tersier diambil dari kamus-kamus, ensiklopedia, dsb. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap *whistleblower* masih lemah akan tetapi Indonesia masih memiliki cara untuk menciptakan perlindungan *whistleblower* yang komprehensif. Tidak seperti banyak tetangga di Timur Laut Indonesia, banyak negara di Asia Tenggara tidak memiliki birokrasi yang kuat yang mengawasi korupsi dan hubungan klientelist antara badan-badan independen dan tokoh politik. Indonesia memiliki demokrasi yang mapan dan masyarakat sipil yang sangat aktif yang telah menunjukkan dukungan luas dari lembaga-lembaga yang dimaksudkan untuk melindungi *whistleblower* dan memerangi korupsi seperti LPSK dan KPK. Perlunya Peningkatan Perlindungan Saksi dan Kekebalan Pelapor. Salah satu kesenjangan paling signifikan antara UNCAC dan hukum domestik Indonesia adalah perlindungan terhadap saksi dan pelapor.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, *Whistleblower*, Tindak Pidana, Korupsi

¹ Artikel Tesis.

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108022

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran yang sangat merugikan bagi suatu negara, pertumbuhan kasus korupsi di Indonesia sangatlah cepat dibandingkan dengan pengungkapannya. Saat ini muncul fenomena baru dalam dunia hukum dimana munculnya seseorang yang berani mengungkap fakta di balik terjadinya tindak pidana korupsi. Sang pengungkap fakta dapat di sebut dengan *whistleblower*. *Whistleblower* biasanya di tujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang di anggap illegal. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.⁵ Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan "secara biasa" tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary enforcement*)⁶.

Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka dari pada itu untuk menyelenggarakan keuangan negara atau perekonomian negara lembaga anti korupsi sudah dibentuk, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, disamping pula lembaga konvensional yang telah ada sebelumnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun tetap saja, kejahatan di bidang ekonomi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini tetap saja terjadi. Otonomi daerah sebagaimana anak kandung reformasi, seolah menjadi faktor pelengkap terhadap terjadinya korupsi di daerah yang melibatkan banyak pejabat daerah⁷.

Berbagai upaya dilakukan dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi baik yang

⁵ http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/4883/4371, di akses pada hari jumat jam 04.00 wita

⁶ Emasjah Djaja Meredesain. 2010. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Garfika. 11.

⁷ Jawa Pos, Artikel : *Otonomi yang Menyebarkan Korupsi, Oleh Lukman santoso, Penelitian Pada STAIDA Institute, Peserta program Magister Ilmu Hukum UUI Jogyakarta, 1 Oktober 2019.*

bersifat prevetif maupun represif. Peraturan perundang-undangan korupsi sendiri telah mengalami berbagai kali perubahan, sejak diberlakukan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 Tentang Pemberantasan Korupsi, kemudian di ganti dengan Peraturan Penguasaan Perang Angkatan Darat Nomor PRT/PERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan pemeriksaan Perbuatan Korupsi, pidana dan pemilikan Harta benda dan kemudian keluar PERPU No 24 tahun 1961, selanjutnya digantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Selain itu dikeluarkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain beberapa regulasi diatas juga telah dibentuk beberapa regulasi diatas juga telah dibentuk beberapa tim atau komisi, seperti Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 diketahui Jaksa Agung Sugiharto, Komite Anti Korupsi (KAK) Juni-Agustus 1970 diketahui Akbar Tanjung. Operasi Penertiban (Inpres No 9 tahun 1977) beranggotakan Menpan, Pangkopkamtib dan Jaksa Agung dibantu pejabat daerah dan Kapolri, Tim Pemberantasan Korupsi (tahun 1982) dikeluarkan MA, Mudjono, Tim Gabungan Pemberantasan Pidana Korupsi (PP Nomor 19 Tahun 2000) diketahui Adi Andoyo dan terakhir Komisi Pemeriksaan kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) yang diketahui oleh Yusuf Syakir, yang semuanya dimaksudkan untuk mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu rumusan Tindak Pidana Korupsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, cukup banyak memberikan kategori perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Kerugian Negara (Pasal 12 dan Pasal 13).
- 2) Suap Menyuap (Pasal 5 Ayat 1 huruf a dan h, ayat 2 Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 16 ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 ayat 1 huruf a, b, c, d, Pasal 13).

- 3) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 18, 9, 10 huruf a, b, c).
- 4) Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, h);
- 5) Perbuatan Curang (Pasal 17 ayat I huruf a, b, c, d, ayat 2 Pasal 12 huruf h.
- 6) Kepentingan pengadaan (Pasal 12 huruf l);
- 7) Gratifikasi (Pasal 12 B Jo 12 C);
- 8) Tindak Pidana lainnya yang berrhubungan dengan korupsi (mencegah/menghalangi-halangi penyidik Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 35, 36).⁸

Fakta menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di urutan ke-6 (enam) terkoriupsi di dunia dari 159 negara berdasarkan survey *Transparency International*.⁹ Menurut PPAK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan), Laporan ke lembaganya selama 2011, trend aduan korupsi meningkat.¹⁰ Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, efektifitas dan efisiensi pemberantasan tindak pidana korupsi seharusnya tidak hanya bersifat top down (dari atas ke bawah), tetapi seharusnya melibatkan peran masyarakat luas (partisipasi *public*) dalam mengawasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pemerintah dewasa ini melupakan pentingnya peran masyarakat dengan status *Whistleblower* atau Pelapor Tindak Pidana terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, padahal secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 41 dan Pasal 42 dengan jelas dan tegas telah mengatur dengan rinci. Disamping itu pula, dewasa ini ada kecenderungan pelaku tindak pidana korupsi tidak mau menerima kenyataan yang ada akan tetapi sebaliknya pelaku beritikad mau menyeret pelapor dalam kasus yang sama.

⁸ Buku Saku Pemberantasan Korupsi.

⁹ Adnan Topo Husodo, "Koran Tempo" 1 Oktober 2019

¹⁰ Jawa Pos, Berita : *Trend Aduan Korupsi Makin Naik*, (Laporan ke PPAK selama 2011), 1 Oktober 2019, hal 4

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif .

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah pendekatan perundang-undangan (*status approach*) dan pendekatan analitik atau konseptual (*analytical or conceptual approach*). Pendekatan undang-undang denagan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹¹

Pada penelitian hukum seperti ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) serta hukum di

konsepsikan sebagai apa yang terjadi di lapangan (*law in action*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia".¹²

Dengan penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹³

B. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau dapat disebut juga data sekunder (bahan kepustakaan).¹⁴ Data sekunder mempunyai atau memiliki tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. agar Tesis ini dapat bernilai ilmiah, maka bahan atau sumber hukum yang digunakan, mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group. 93.

¹² Asikin Amirudin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan ke-6. PT. Raja Grafindo Persada. 118.

¹³ Asikin Amirudin, Zainal, *Ibid* Hal 16.

¹⁴ *Ibid*, Hal 119.

yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM); Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR); Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption - UNCAC*)

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan huku yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi bagi *Whistleblower* dalam tindak pidana korupsi.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.¹⁵ Yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi bagi *Whistleblower*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk dapat memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini maka penulis melakukan teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan.

Pengumpulan data pustaka di peroleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal – hal yang diteliti berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Data yang di peroleh dari data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut di deskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan berkaitan dengan penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan HAM terhadap Whistleblower dalam Tindak Pidana Korupsi

Istilah *whistleblower* dan *justice collaborator* kini kerap muncul dalam penanganan kasus korupsi di KPK. Istilah keduanya dikutip dari Surat Edaran Mahkamah

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dalam SEMA disebutkan, *whistleblower* adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Sedangkan *justice collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan dua istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu tersebut. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Anti Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) tahun 2003. Ayat (2) pasal tersebut berbunyi, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Sedangkan Ayat (3) pasal tersebut adalah, setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*justice collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini. Ketentuan serupa juga terdapat pada Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*). Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi UU No. 7 Tahun 2006 dan meratifikasi Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional menjadi UU No. 5 Tahun 2009.

Pengertian pelapor (*Whistleblower*) juga dapat dilihat dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban Nomor 31 Tahun 2014, yaitu orang yang memberikan

¹⁵ Sugiono Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 113-114

laporan atau informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana yang terjadi tetapi bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Pada dasarnya seorang *whistleblower* mempunyai hak atas pemenuhan hak asasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 28D Hak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil.
- Pasal 28D ayat (1) Hak atas Perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- Pasal 28G ayat (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- Pasal 28H ayat (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- Pasal 28I ayat (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pasal 28I ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pemenuhan hak asasi manusia ini sangat mutlak sifatnya dan tidak dapat dikesampingkan mengingat hak tersebut merupakan hak dilindungi konstitusi. Hal penting yang perlu dicatat bahwa Pemerintah harus berinisiatif mengadakan upaya khusus untuk menjamin perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk didalamnya hak yang dimiliki oleh *whistleblower*. Pengaturan yang sama dalam ketentuan hukum lainnya terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia bagi *whistleblower* sebenarnya terdapat pada keselamatan diri dan nyawa dari sang *whistleblower* sendiri. *Whistleblower* sangat

rentan dari gangguan, ancaman sampai tindakan berbahaya yang mengancam nyawa *whistleblower* bisa terjadi sebagai akibat perbuatan komplotannya yang tidak ingin rahasia atau informasinya terbongkar. Apabila hal ini terjadi maka nyawa *whistleblower* pun terancam dan pastinya proses penegakan hukum akan terhenti karena tidak ada bukti. Sekali lagi pemikiran akan pentingnya perlindungan bagi *whistleblower* bukan hanya ditekankan pada peran penting *whistleblower* untuk mengungkap kejahatan tetapi juga perlindungan hak asasi manusia atas keamanan dan kepastian hukum yang dimiliki oleh *whistleblower*. Adanya jaminan perlindungan inilah yang sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan seseorang menjadi *whistleblower*.

Perlindungan hak asasi bagi *whistleblower* merupakan sesuatu yang sangat penting terkait perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, kebebasan seseorang untuk mengungkap kejahatan merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat yang merupakan hak asasi manusia pribadi terkait dengan pemenuhan kebutuhannya untuk berkomunikasi, berinteraksi, berapresiasi dan memenuhi kebutuhannya. Ditinjau dari teori hak asasi manusia modern sebagaimana dikemukakan J.J. Shestack, kebebasan untuk bersaksi dalam proses hukum dapat ditinjau dari beberapa teori yaitu berdasarkan *Rights based on Natural Rights*, *Rights based on the Value of Utility*, *Rights based on Justice*, *Rights based on Reaction to Injustice*, *Rights based on Dignity*, *Rights based on Equality of Respect and Concern* dan *Theory based on Cultural Relativism*. Konsep hak berdasarkan hukum alam pada intinya menekankan arti penting hak asasi dalam hubungannya dengan keberadaan manusia secara moralitas. Sebagaimana ditekankan Immanuel Kant bahwa "... the highest purpose of human life is to will autonomously. A person must always be treated as an end and the highest purposed of the state is to promote conditions favouring the free and harmonious unfolding of individuality." Hak asasi yang dimiliki *whistleblower* jelas merupakan hak fundamental karena memang berkaitan erat dengan keberadaan manusia untuk berelasi yang dalam hal ini Pemerintah wajib

memberikan perlindungan.

1. Hukum Nasional

Aturan hukum nasional tentang *whistleblower* di Indonesia, tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk aturan hukum internasional, yg kemudian diinkorporasikan ke dalam hukum nasional Indonesia.

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption Tahun 2003
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 11) Inpres Nomor 7 tahun 2015 jo Inpres Nomor 10 Tahun 2016
- 12) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

2. Perlindungan Whistleblower Menurut Hukum Internasional

- 1) Deklarasi Sejagad tentang Hak Asasi Manusia
- 2) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)
- 3) Konvensi PBB Menentang Korupsi
- 4) Masyarakat Eropa
- 5) Konvensi Antar Negara-Negara Amerika Menentang Korupsi
- 6) Konvensi Uni Afrika tentang Korupsi
- 7) Masyarakat Pembangunan Afrika Selatan (Southern African Development Community - SADC)
- 8) Prakarsa Anti-Korupsi untuk Asia-Pasifik
- 9) Kamar Dagang Internasional
- 10) Komitmen Lima
- 11) Kelompok Dua Puluh
- 12) Konvensi Organisasi Buruh Sedunia
- 13) Deklarasi tentang Hak dan Pertanggungjawaban Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental yang Diakui secara Universal
- 14) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Islam

B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pelapor (*Whistleblower*)

1. Kasus-Kasus *Whistleblower* di Indonesia
negosiasi dengan panitera
Pertama, kasus *whistleblower* terkenal atas Wa Ode Nurhayati dan Agus Condro, yang telah dihukum oleh KPK, karena keterlibatan mereka dengan kasus korupsi yang mereka ungkap. Hal ini mengejutkan banyak orang termasuk LPSK, mengingat bahwa KPK harus melindungi setiap *whistleblower* yang mengungkapkan informasi. LPSK telah menyatakan bahwa mereka akan mencoba untuk memberikan Agus Condro remisi biaya, atau kemungkinan pembebasan bersyarat. Terlepas dari niat terhormat yang dimiliki oleh *whistleblower* tersebut, dengan kemungkinan besar *whistleblower* dihukum oleh KPK, sebagian besar halangan adalah dari pejabat lain dari pengungkapan informasi tentang

korupsi. LPSK hanya mampu melindungi saksi, sepanjang Kantor Kejaksaan Agung, KPK, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepolisian Nasional setuju, yang menjadikannya sangat sulit bagi pelapor untuk menerima perlindungan, atau mengurangi hukuman penjara mereka.¹⁶

Kedua, kasus *whistleblowing* dan penganiayaan yang dialami oleh Sukotjo Sastronegoro Bambang dan Vincentius Amin Sutanto. Kasus Sukotjo Sastronegoro Bambang adalah korupsi mesin simulator untuk uji SIM yang melibatkan Inspektur Polisi Indonesia, Jenderal Djoko Susilo. Sukotjo melaporkan korupsi ke Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menyelidiki laporannya dan akhirnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Djoko Susilo dan denda Rp 500.000.000, serta penyitaan aset. Ada sejumlah dampak *whistleblowing* terhadap kehidupan di Sukotjo. Sukotjo dan istrinya, Sylvia, telah mengalami teror dari orang tak dikenal atas rumah mereka, di Sumber Sari Indah Estate, Bandung, serta ancaman panggilan yang mengolok-olok. Mereka dipaksa berpindah beberapa kali, karena alasan keamanan. Selain itu, Sukotjo juga dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dan sepuluh bulan, berdasarkan laporan dari mitra bisnisnya, Budi Susanto, karena ketidakmampuan untuk memenuhi pesanan dari Kepolisian Indonesia (simulasi 700 sepeda motor dan 556 mobil). Sementara itu, dalam kasus Vincentius Amin Sutanto, yang merupakan Pengendali Keuangan Grup di Asian Agri Group atau AAG, mencoba untuk mengkorup 3,1 juta dolar Amerika Serikat dari kantornya. Setelah usahanya gagal, ia melarikan diri ke Singapura. Usahnya untuk meminta maaf kepada AAG tidak sesuai. Ketika Manajemen AAG mengintimidasi keluarganya di Medan, Vincentius memutuskan untuk melaporkan manipulasi pajak mereka ke KPK dengan bantuan Metta Dharmasaputra (reporter dari Majalah Tempo). KPK menyelidiki laporannya dan akhirnya mendakwa AAG sebesar 2,5 triliun rupiah dan

menghukum Suwir Laut (Manajer Pajak AAG) dua tahun penjara, dengan masa percobaan tiga tahun. Karena kasus tersebut, AAG harus membayar denda pajak sebesar 2,6 triliun, denda pajak terbesar di Indonesia. AAG menugaskan detektif swasta untuk mengejar Vincentius di Singapura yang memaksanya pindah dari satu apartemen ke apartemen lainnya. Vincentius akhirnya dijatuhi hukuman penjara enam tahun yang berdasarkan laporan dari AAG karena upaya korupsinya.¹⁷

Ketiga, kasus Susno Doadji, seorang Komisariss Jenderal, mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian RI. Susno Doadji merupakan orang yang pertama kali membeberkan 2 adanya praktek mafia hukum yang menyeret Gayus H.P. Tambunan dkk kepada publik. Gayus Tambunan adalah pegawai Direktorat Keberatan dan Banding pada Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat kasus pencucian uang dan korupsi puluhan miliaran rupiah. Dalam testimoninya yang disiarkan media massa, Susno Doadji mengungkapkan telah terjadi skandal rekayasa perkara yang membebaskan Gayus dari dakwaan pencucian uang. Skandal Gayus itu sendiri melibatkan seorang hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang, jaksa senior, seorang petinggi Polri yang menjadi bekas bawahannya, dan 'asisten' Wakil Kepala Polri saat itu. Posisi Susno Doadji dalam struktur Kepolisian RI sesungguhnya sangat kuat untuk mengungkap perkara Gayus. Hanya saja saking kuatnya tembok solidaritas di kalangan atasan maupun koleganya di Mabes Polri, laporan Susno terpendam dan tak terselesaikan secara tuntas. Maka tak ada pilihan lain, Susno pun melontarkan pernyataan kepada otoritas di luar organisasi kepolisian yang sesungguhnya lebih berwenang. Susno membeberkan skandal Gayus ke media massa dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum bentukan Presiden SBY. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari

¹⁶ School of International Service. 2015. The State of Whistleblower & Journalist Protections Globally: A Customary Legal Analysis of Representative Cases. Washington DC. : School of International Service. 22.

¹⁷ Benjamin S. Rahardjo. 2017. A Comparative Analysis of Whistleblower's Protection in Indonesia and United States of America. *HUMANIORA*. 8 : 182.

pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, seorang whistleblower benar-benar mengetahui dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok orang terorganisir yang diduga melakukan kejahatan, di perusahaan, institusi publik, atau institusi pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh *whistleblower* merupakan suatu peristiwa faktual atau benar-benar diketahui si peniup peluit tersebut. Bukan informasi yang bohong atau fitnah. 3 Kasus Agus Condro merupakan contoh terbaik dalam hal ini. Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 dari Partai PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan kepada publik bahwa dia dan beberapa koleganya menerima cek perjalanan sebagai suap dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2000an awal. Agus Condro secara terbuka mengakui dia termasuk sebagai penerima cek dari seorang pengusaha untuk diduga untuk memenangkan calon deputy, Miranda Goeltom. Pengakuan Agus inilah yang membedakan sikap dirinya dengan koleganya yang memilih bungkam, meski pada akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan. Secara tidak langsung skandal yang melibatkan banyak politisi DPR ini dapat terkuat berkat pengakuan Agus beberapa tahun setelah penyusunan terjadi.¹⁸ Peran whistleblower seperti Susno Duadji maupun Agus Condro dan kasus-kasus whistleblower lainnya pada dasarnya sangat berperan besar untuk proses penegakan hukum (*law enforcement*) tepatnya dalam mencegah dan menanggulangi bahkan membongkar sindikat-sindikat tindak pidana yang bersifat terorganisir seperti tindak pidana korupsi dan pada akhirnya akan melindungi negara dari kerugian yang lebih parah. Dengan perkataan lain keberadaan *whistleblower* sangat berperan besar dalam mengungkap praktek-praktek koruptif yang terjadi pada suatu lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Namun disisi lain, keberadaan mereka sebagai pihak yang mengungkapkan adanya tindak pidana atau *whistleblower* membawa resiko yang cukup

¹⁸ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 1-3.

serius bagi diri mereka sendiri, misalnya adanya ancaman yang membahayakan dirinya, adanya tekanan, adanya terror, dipecat atau dikeluarkan dari instansi tempatnya bekerja, adanya balas dendam dan berbagai resiko lainnya.¹⁹

Seperti diketahui bahwa kasus ini dimulai dengan pernyataan Susno Duadji di media massa mengenai praktek mafia hukum yang menyeret Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah karyawan Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam pencucian uang dan kasus korupsi puluhan miliar rupiah. Posisi Susno Duadji dalam struktur Kepolisian Republik Indonesia sebenarnya sangat kuat untuk mengungkap kasus Gayus. Namun, karena dinding solidaritas yang kuat antara atasan dan kolega di Mabes Polri, laporan Susno Duadji menjadi sama sekali tidak lengkap. Hingga akhirnya Susno Duadji melaporkan praktek pengelapan pada pihak luar seperti media massa dan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.²⁰

Keempat, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Perum Peruri. LPSK memberikan perlindungan kepada Saksi Pelapor dalam perkara dugaan TP korupsi pengadaan barang (mesin cetak uang) di Perum Peruri untuk Tahun Anggaran 2013-2014 yang perkaranya ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Dalam surat laporannya disebutkan adanya dugaan pembelian mesin yang kualitasnya tidak sesuai kontrak. Saksi Pelapor kemudian di PHK secara sepihak dan dilaporkan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. LPSK melakukan koordinasi dengan Majelis Hakim tindak pidana pencemaran nama baik, MA, Jaksa Agung. LPSK membuat pertimbangan hukum tentang aspek jaminan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang pelapor atau saksi yang dengan itikad baik melaporkan adanya indikasi sebuah penyimpangan di lingkungan kerjanya kepada apgukum yang memiliki kewenangan, sehingga berhak atas

¹⁹ Yopi Gunawan. 2019. Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*. XVII : 277.

²⁰ Riana Anggraeny Ridwan. The Effect of Locus of Control and Professionalism on Whistleblowing Intention by Using Organizational Commitment as the Moderating Variable. *International Journal of Advanced Research*. 7 : 780.

jaminan perlindungan hukum kekebalan atas adanya suatu tuntutan hukum terkait keterangan yang telah disampaikan tentang dugaan suatu penyimpangan/kejahatan. Majelis Hakim kemudian memutuskan perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik

Kelima, kasus dugaan tindak pidana di Kanwil Kemenag. LPSK memberikan perlindungan terhadap 2 orang Saksi Pelapor (para terlindung) tindak pidana korupsi pada pembangunan Gedung Sarana Pendidikan Islam TA 2013. Penanganan kasus dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Itikad baik para terlindung, diantaranya menolak untuk menandatangani dokumen-dokumen pengadaan yang tidak sesuai dengan spec. Para terlindung mengetahui kerusakan-kerusakan pada bangunan dan menyampaikan serta memperingatkan kepada atasannya. Temuan tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Para terlindung mengalami intimidasi dalam pekerjaan dan seolah-olah dituduh melakukan pelanggaran dan hasil kode etik memberhentikan para terlindung dari status PNS dengan tuduhan pelanggaran kode etik berupa mengirimkan SMS yang mengandung fitnah. LPSK berkoordinasi dengan Itjen Kemenag, Biro Kepegawaian Kemenag serta BAPEK terkait posisinya sebagai *Whistleblower*. Saat ini, sesuai dengan Surat Keputusan Kepegawaian Kemenag, para terlindung telah bekerja kembali di Kanwil Kemenag Jatim. Atas keterangan para terlindung, 5 orang dinyatakan bersalah oleh PN Tipikor Surabaya. Atas perlindungan yang diberikan, para terlindung semakin percaya diri dalam melaporkan setiap dugaan penyimpangan yang terjadi di instansinya, sehingga menjadi *shock therapy* bagi PNS lainnya untuk tidak melakukan perilaku korupsi. Salah satu hal penting, Kejaksaan Tinggi Jatim mengeluarkan surat penetapan sebagai *Whistleblower* untuk Para Terlindung.²¹

Kasus-kasus di atas menjadi bukti empirik terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap *whistleblower*, yang melaporkan

berbagai kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia Whistleblower Dari Pembalasan

Menurut hukum hak asasi manusia, *whistleblower* yang hidupnya atau keselamatannya dalam bahaya, dan anggota keluarga mereka, berhak menerima perlakuan-perlakuan perlindungan pribadi. Sumber-sumber daya yang memadai harus dikhususkan untuk perlindungan semacam itu. Dalam sejumlah keadaan, *whistleblower* mungkin menghadapi pembalasan yang membahayakan nyawa atau keselamatan mereka, atau keluarga mereka. Perlunya perlindungan pribadi dapat muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau korupsi besar, serta dalam konteks lain. Setiap perlindungan semacam itu harus diperluas pada anggota keluarga yang terkena dampak. Contoh praktek yang baik dapat ditemukan di Ghana dan Korea Selatan. Antara tahun 2008 dan tahun 2013, Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Korea Selatan (*South Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission*) memberikan perlindungan fisik kepada 22 orang yang memintanya. Di Ghana, Undang-undang *Whistleblower (Whistleblower Act)* tahun 2006, pada Pasal 17 ayat (1) menyebutkan bahwa *whistleblower* yang membuat pengungkapan dan yang memiliki alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa; (a), kehidupan atau properti pelapor; atau (b), nyawa atau harta benda anggota keluarga pelapor terancam punah atau kemungkinan terancam punah sebagai akibat dari pengungkapan, dapat meminta perlindungan polisi, dan polisi harus memberikan perlindungan yang dianggap memadai.²²

3. Perbandingan Implementasi Perlindungan Whistleblower Menurut Praktek Negara-Negara

Dengan mencermati praktek perlindungan saksi dan atau korban yang terjadi di beberapa negara, ada 2 (dua) bentuk model perlindungan yang dapat diberikan kepada saksi dan korban, yakni : UK Public Interest Disclosure Act 1998.

²¹ Ade Wahyudin. (et.al.). 2017. *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Pers. 99.

²² Transparency International. *Op. Cit.* : 27-28.

Model ini penekanan diberikan pada dimungkinkannya saksi dan atau korban (saksi korban, pelapor) untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses kriminal atau didalam jalannya proses peradilan. Korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan siding pengadilan yang kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Prancis, hal ini disebut *partie civile* model (*civil action system*). Pendekatan semacam ini melihat saksi dan atau korban (pelapor) sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan menegakkan kepentingan-kepentingannya. Keuntungan model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan saksi dan atau korban (saksi korban atau pelapor) seperti ini akan memungkinkan saksi dan atau korban (saksi korban atau pelapor) untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbalan terhadap tindakan – tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan, misalnya : dalam hal menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model ini juga dianggap dapat meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada saksi dan atau korban (saksi korban) sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh di terdakwa yang melalui kuasa hukumnya justru dapat menekan saksi dan atau korban (saksi korban) dalam persidangan. Model ini juga memiliki kelemahan dan kerugian yang cukup berarti. Model ini dianggap dapat menciptakan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi saksi dan atau korban (saksi korban atau pelapor) dalam SPP dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Padahal sistem peradilan

pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Di samping itu, dapat terjadi timbulnya beban berlebihan bagi SPP yang bertentangan dengan usaha untuk lebih menyederhanakannya. Kerugian lainnya adalah kemungkinan hak-hak yang diberikan pada si korban justru dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari sipelaku tindak pidana, dan bahkan pada gilirannya dapat menjadikan sebagai korban yang kedua kalinya (*risk of secondary victimization*). Secara psikologis, praktis dan financial hal ini kadangkala dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi dan sikap masa bodoh saksi dan atau korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, terlebih lagi bila pendidikannya rendah. Jadwal persidangan yang ketat berkali-kali akan menggangukannya baik secara praktis maupun finansial. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tidak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemindaan yang akan dijatuhkan dan hal ini pasti didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

Selanjutnya, Inggris juga memberlakukan Service Model (odel pelayanan) terhadap whistleblower. Model ini penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan (saksi korban atau pelapor), yang dapat digunakan oleh polisi. Contoh pembinaan disini yakni dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain. Keuntungan model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Saksi dan atau korban

(saksi korban atau pelapor) akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil sehingga diciptakan suasana tertib, terkendali, dan saling memercayai. Keuntungan yang lainnya pada model ini dianggap dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh saksi dan atau korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban. Kelemahan model semacam ini antara lain: kewajiban-keajiban yang di bebaskan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selaku melakukan tindakantindakan tertentu kepada saksi dan atau korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi. Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim, misalnya : Pelayanan kesehatan, pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. Masalah yang timbul dalam model ini adalah sulit untuk memantau, apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan korban.²³ Kompensasi merupakan hak para korban yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum.

4. Kelemahan Hukum dan Implementasi

Hukum dan praktek perlindungan hukum bagi *whistleblower*, mengandung sejumlah kelemahan. Dibandingkan dengan sistem Amerika Serikat, Indonesia masih kekurangan aspek *whistleblowing* tersebut, yaitu klasifikasi tindakan yang dilarang dan fakta yang dapat dilaporkan. Indonesia tidak memiliki peraturan khusus untuk menjelaskan tindakan terlarang yang mengakibatkan kerugian kepada publik (*Indonesia has no specific regulation(s) to explain prohibited actions resulting in the loss to the public*). Tidak ada mekanisme khusus untuk *whistleblower* dan juga perlindungan bagi mereka, seperti lembaga atau badan komisi pemerintah, yang ditugaskan untuk

menindaklanjuti *whistleblowing*. Pada saat ini, Indonesia memiliki sejumlah lembaga yang dapat menerima dan menindaklanjuti *whistleblowing*, seperti LPSK, KPK, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia. Namun, Pemerintah Indonesia tidak memiliki lembaga yang ditunjuk untuk menangani *whistleblowing*, dan koordinasi di antara mereka dalam mengikuti laporan tersebut. Kemudian, ada media bagi seseorang untuk melaporkan *whistleblowing* (seperti email, nomor telepon dan faks, alamat pos). Tidak ada prosedur untuk menindaklanjuti *whistleblowing*, yang mencakup siapa yang akan menerima laporan, bagaimana menindaklanjuti laporan dan periode maksimum untuk investigasi, bagaimana menghubungi pelapor, batas waktu untuk pelapor untuk melaporkan setelah menghadapi penipuan / pelanggaran, batas waktu untuk institusi untuk menindaklanjuti laporan penerimaan, bagaimana pelapor dapat melacak kemajuan laporannya, bagaimana menjaga kerahasiaan pelapor, seperti nama, alamat dan nomor telepon. Tidak ada perlindungan yang jelas dari pemerintah kepada pelapor (*there is no clear protection from government to whistleblower*). Juga, tidak ada hadiah untuk pelapor yang melakukan sebagai kolaborator peradilan, termasuk bagaimana memberikan hadiah kepada yang berhak. Kurangnya faktor-faktor tersebut berdampak pada kesediaan seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Sebagai contoh, Vincentius Amin Sutanto menjelaskan perjuangannya untuk melaporkan manipulasi pajak Asian Agri Group. Karena ketiadaan informasi, maka ia meminta bantuan dari Metta Dharmasaputra, seorang Reporter Tempo untuk membangun koneksi dengan KPK. Setelah melaporkan fakta, keduanya mendapatkan tuntutan dari AAG untuk manipulasi uang tunai dari Vincentius, dan pencemaran nama baik untuk Metta. Selanjutnya, proses investigasi berjalan sangat lambat, karena pemerintah Indonesia harus memutuskan institusi mana yang menangani kasus tersebut. Karena itu, butuh enam tahun (2006-2012) untuk menyelesaikan kasus pajak terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut.

²³ Nurul Ghufon. *Op. Cit.* : 117-121.

LPSK sebagai lembaga resmi untuk melindungi saksi dan korban masih berjuang untuk mengelola kecukupan keuangannya. Abdul Haris Semendawai, Kepala LPSK melaporkan bahwa semakin banyak permintaan perlindungan dari 1183 kasus pada 2013, 1.890 kasus pada 2014, dan 1002 kasus pada 2015 hingga Agustus. Di sisi lain, alokasi anggaran LPSK tidak cukup untuk mendanai peningkatan jumlah permintaan perlindungan. Pada 2015, LPSK memberikan alokasi 140 miliar rupiah, dan 89 miliar rupiah untuk pembangunan gedung baru dan sisanya untuk operasi harian.²⁴

Karena itu, diakui bahwa implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap *whistleblower* di Indonesia, masih jauh dari kenyataan. Pada saat Indonesia tidak memiliki undang-undang perlindungan *whistleblower* yang komprehensif, pembatasan terbesar atas UU nomor 13 tahun 2006 adalah kurangnya transparansi dalam penerapannya, hubungan erat antara politisi dan pejabat di LPSK dan KPK, serta kesenjangan substansial antara perundang-undangan dan penegakan hukum (*While Indonesia does not have comprehensive whistleblower protection legislation, the biggest limitations with Law 13/2006 is the lack of transparency in its application; the close relationship between politicians and the officials in the LPSK and KPK; and the substantial gap between legislation and enforcement*). Juga, pada saat lembaga-lembaga KPK dan LPSK dihormati secara luas dalam masyarakat sipil Indonesia, lembaga-lembaga ini sering terjebak di antara Parlemen dan kepolisian nasional yang sering mencoba untuk merusak upaya mereka. LPSK sangat kekurangan dana, dan sering dirusak oleh tindakan polisi nasional, ketika mencoba untuk melindungi korban dan saksi kejahatan. Meskipun undang-undang mengklaim melindungi *whistleblower* dari tuduhan pembalasan, ada kalanya ini belum dilakukan melalui penuntutan publik. Kebanyakan *whistleblower* yang ingin tetap tanpa nama harus melalui KPK, organisasi lain yang kekurangan dana, kekurangan tenaga, dan terlalu banyak bekerja. Seringkali, ketika KPK mencoba melakukan penyelidikan terhadap

para politisi dan pejabat kepolisian, mereka menjadi sasaran polisi nasional. Contohnya adalah ketika Bambang Wijayanto, wakil kepala KPK, ditangkap oleh Kepolisian Nasional karena investigasi KPK yang sedang berlangsung tentang korupsi korupsi diantara calon mantan kepala polisi, Budi Gunawan. Pada saat Gunawan dijatuhkan sebagai kandidat oleh Presiden Widodo (setelah tekanan besar terhadap pencalonan Gunawan dari masyarakat sipil di satu sisi, dan lebih disukai oleh Kepolisian Nasional dan Parlemen di sisi lain), banyak kolega dan bawahan Gunawan masih diangkat menjadi kekuatan kepolisian. Meskipun ada upaya kuat oleh masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk memerangi korupsi, selama dua lembaga utama yang melindungi saksi dan memerangi korupsi memiliki hubungan erat dengan negara, dan perlindungan bagi pelapor tetap lemah dan tidak transparan, maka korupsi akan terus berlanjut, untuk merusak demokrasi dan ekonomi Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pelapor (*whistleblower*), diatur dalam berbagai aturan hukum, baik melalui hukum nasional, maupun hukum internasional, namun aturan-aturan tersebut masih lemah dan belum bisa melindungi atau menjamin hak asasi dan belum bisa memberikan pemenuhan hak-hak terhadap seorang pelapor (*whistleblower*).
2. Secara empirik, implementasi perlindungan hukum terhadap pelapor (*whistleblower*) di Indonesia tidak bisa dibantah, kasus-kasus yang terjadi menjadi bukti empirik terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap pelapor (*whistleblower*). Hak pemulihan merupakan hak bagi *whistleblower* sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dari pembalasan. Hukum dan praktek perlindungan hukum di Indonesia masih mengandung sejumlah kelemahan.

²⁴ Benjamin S. Raharjo. *Op. Cit.* : 188.

B. Saran

1. Semua peraturan baik nasional maupun internasional harus diatur lebih spesifik dan menguntungkan bagi seorang pelapor (*whistleblower*) agar bisa menjadi dasar perlindungan yang menjamin pemenuhan hak asasi seorang pelapor (*whistleblower*).
2. Seorang pelapor (*whistleblower*) seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi yang lebih memadai dan menjamin karena mengingat besarnya peran yang dia berikan dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kemudian, perlu juga dilakukan penguatan kembali terhadap peran LPSK sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan tugas dan wewenang untuk melindungi seorang pelapor (*whistleblower*).

Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*. XVII.

Riana Anggraeny Ridwan. The Effect of Locus of Control and Professionalism on Whistleblowing Intention by Using Organizational Commitment as the Moderating Variable. *International Journal of Advanced Research*. 7.

Ade Wahyudin. (et.al.). 2017. *Manual Pelatihan Whistleblower dan Narasi Materi*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Emasjah Djaja Meredesain. 2010. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Asikin Amirudin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Cetakan ke-6. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono Bambang. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- School of International Service. 2015. *The State of Whistleblower & Journalist Protections Globally: A Customary Legal Analysis of Representative Cases*. Washington DC. : School of International Service.
- Benjamin S. Rahardjo. 2017. A Comparative Analysis of Whistleblower's Protection in Indonesia and United States of America. *HUMANIORA*. 8.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 2011. *Memahami Whistleblower*. Jakarta : Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Yopi Gunawan. 2019. Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap